



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nasmin Alias Naspro Bin Lasno;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngalapan Rt.11 Rw.01 Desa Jakenan
Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Nasmin Alias Naspro Bin Lasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junari Bin Sujadi;
2. Tempat lahir : Pati;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Sukorukun 05, Rw.01, Kecamatan Jaken,
Kabupaten Pati Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Junari Bin Sujadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Honis Andrea, S.H., Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Setara yang beralamat di Tondonegoro No 5 Pati bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati No 6/Pid,sus/2022/PN Pti ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno dan terdakwa II Junari Bin Sujadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"* melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno dan terdakwa II Junari Bin Sujadi dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu)
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang *terbuat dari botol air mineral merk aqua yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu)*
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4A warna putih kombinasi merah muda, nomor IMEI 1 : 867251031478085 dengan nomor HP/WA : 08214668667Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno** dan **terdakwa II Junari Bin Sujadi** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno dihubungi oleh seseorang yang bernama Bogrek melalui WhatsApp dan menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa I kemudian setelah mencapai kesepakatan, Sdr. Bogrek mengirimkan alamat kepada terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut di gapura makam pekuwon Desa Pekuwon Kec, Juwana Kab. Pati, selanjutnya terdakwa I pergi menuju alun-alun Jakenan untuk menemui terdakwa II Juniari Bin Sujadi, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah kosong di Desa Jakenan, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa I membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral merk aqua kemudian terdakwa II membuat korek api gas agar dapat menyala kecil yang akan digunakan untuk memanaskan sabu-sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat para terdakwa akan kembali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang saksi Kartono, saksi Sugeng beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 0,06379 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai dengan berat bersih 0,06379 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6465/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6466/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) tersebut di atas adalah mengandung **“Metamfetamina”** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia **terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno** dan **terdakwa II Junari Bin Sujadi** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno dan terdakwa II Junari Bin Sujadi datang ke rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa I membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral merk aqua sedangkan terdakwa II membuat korek api gas agar dapat menyala kecil yang akan digunakan untuk memanaskan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya para terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam pipa tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian secara bergantian para terdakwa menghisap ujung sedotan yang tersambung dengan bong tersebut.
- Bahwa terdakwa I menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) hisapan sedangkan terdakwa II menggunakan sabu-sabu tersebut dengan 3 (tiga) hisapan.
- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa akan kembali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, datang saksi Kartono, saksi Sugeng beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 0,06379 gram, 1 (satu) set alat hisap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai dengan berat bersih 0,06379 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6465/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6466/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) tersebut di atas adalah mengandung **"Metamfetamina"** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 02 November 2021 an. **Nasmin Als Naspro Bin Lasno** yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK dengan hasil **"Positif"** Methamphetamine.
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 02 November 2021 an. **Junari Bin Sujadi** yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK dengan hasil **"Positif"** Methamphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Dan atas pembacaan dakwaan dari penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak melakukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kartono Bin Kamijan**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
 - Bahwa Saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati menangkap Para Terdakwa pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nasmin bahwa Terdakwa Nasmin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogrek.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, tim menemukan alat hisap (bong) sedang dipegang oleh Terdakwa Nasmin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa Nasmin memegang korek api gas warna hijau sedangkan bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan di atas tempat duduk (kursi panjang) yang berada diantara Terdakwa Nasmin dan Terdakwa Junari
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengajak Terdakwa Junari untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu dan akan kembali mengonsumsi sisa sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nasmin bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Bogrek dan diambil oleh Terdakwa Nasmin di gapura makam pekuwon turut Desa Pekuwon Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa I Nasmin pernah dihukum dalam perkara Narkoba sedangkan Terdakwa II Junari pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



2. Saksi Sugeng Bin Djambari, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati menangkap Para Terdakwa pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Nasmin bahwa Terdakwa Nasmin membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogrek.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, tim menemukan alat hisap (bong) sedang dipegang oleh Terdakwa Nasmin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa Nasmin memegang korek api gas warna hijau sedangkan bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan di atas tempat duduk (kursi panjang) yang berada diantara Terdakwa Nasmin dan Terdakwa Junari
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu dan akan kembali mengkonsumsi sisa sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nasmin bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Bogrek dan diambil oleh Terdakwa Nasmin di gapura makam pekuwon turut Desa Pekuwon Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa I Nasmin pernah dihukum dalam perkara Narkotika sedangkan Terdakwa II Junari pernah dihukum dalam perkara Pengeroyokan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Sukandar Bin Karno, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut..

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dilokasi para Terdakwa ditangkap pada saat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa Nasmin Als Naspro Bin Lasno dan Terdakwa Junari Bin Sujadi ditangkap oleh saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda;
- Bahwa pada saat saksi datang semua barang bukti sudah berada di atas kursi panjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nasmin Als Naspro Bin Lasno :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogrek sebanyak 1 (satu paket dengan berat kurang lebih 1/2 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Nasmin;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu sebuah di rumah kosong yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan cara ambil alamat di gapura makam pekuwon turut Desa Pekuwon Kec. Juwana Kab. Pati dan sabu-sabu tersebut dalam keadaan menempel di gapura makam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum dibayar karena Terdakwa Nasmin belum sempat meminta nomor rekening pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 23.15 Wib di alun-alun Jakenan;
- Bahwa pada saat mengajak Terdakwa Junari, Terdakwa Nasmin sudah membawa paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Nasmin yang membuat membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral merk aqua yang ditemukan di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nasmin yang membawa pipet kaca untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nasmin dan Terdakwa Junari mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam pipa tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian pada ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, tim menemukan alat hisap

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



(bong) sedang dipegang oleh Terdakwa Nasmin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa Nasmin memegang korek api gas warna hijau sedangkan bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan di atas tempat duduk (kursi panjang) yang berada diantara Terdakwa Nasmin dan Terdakwa Junari;

- Bahwa Terdakwa Nasmin telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan Terdakwa Junari sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa Junari baru satu kali;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum

Terdakwa II Junari Bin Sujadi :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin ditangkap oleh saksi Kartono Bin Kamijan dan saksi Sugeng Bin Djambari beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pati pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Nasmin;
- Bahwa Terdakwa Nasmin yang mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu sebuah rumah kosong yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa Nasmin pernah bertanya kepada Terdakwa Junari apakah masih mau mengkonsumsi sabu dan Terdakwa Junari mengatakan mau kalau ada;
- Bahwa Terdakwa Junari tidak mengetahui dimana dan kepada siapa Terdakwa nasmin membeli sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nasmin mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 23.15 Wib di alun-alun Jakenan;
- Bahwa pada saat mengajak Terdakwa Junari, Terdakwa Nasmin sudah membawa paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Nasmin yang membuat membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral merk aqua yang ditemukan di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa Junari yang membuat korek api gas agar dapat menyala kecil pada saat digunakan untuk memanaskan sabu-sabu di dalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa Nasmin yang membawa pipet kaca untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam pipa tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian pada ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, tim menemukan alat hisap (bong) sedang dipegang oleh Terdakwa Nasmin dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa Nasmin memegang korek api gas warna hijau sedangkan bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan di atas tempat duduk (kursi panjang) yang berada diantara Terdakwa Nasmin dan Terdakwa Junari.
- Bahwa Terdakwa Nasmin telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan Terdakwa Junari sebanyak 3 (tiga) hisapan.
- Bahwa Terdakwa Junari mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa Nasmin baru satu kali.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda, nomor IMEI 1 : 867251031478085, IMEI 2 : 867251031478093 dengan nomor HP/WA : 082146668667.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin ditangkap oleh Satnarkoba Polres Pati pada saat mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa Nasmin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogrek;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam pipa tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian pada ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu dan akan kembali mengkonsumsi sisa sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna narkoba golongan I
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah guna narkoba golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkoba, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin ditangkap oleh Satnarkoba Polres Pati pada saat mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa Nasmin membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogrek;
- Bahwa Terdakwa Nasmin mengajak Terdakwa Junari untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam pipa tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian pada ujung sedotan yang tersambung dengan bong dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu dan akan kembali mengonsumsi sisa sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu) sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi Redmi 4A warna putih kombinasi merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2896/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6465/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-6466/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) tersebut di atas adalah mengandung **"Metamfetamina"** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa

- Bahwa Terdakwa Junari dan Terdakwa Nasmin ditangkap oleh Satnarkoba Polres Pati pada saat mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 00.20 Wib di dalam sebuah rumah kosong milik Sdr. Suryono yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt.08 Rw.02 Desa Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur bagi sendiri ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu)
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4A warna putih kombinasi merah muda, nomor IMEI 1 : 867251031478085 dengan nomor HP/WA : 08214668667

Adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung dapat merusak mental pemuda generasi penerus bangsa;

Kedudukan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Nasmin Alias Naspro Bin Lasno dan Terdakwa II Junari Bin Sujadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu)
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang dibagian pipa kaca terdapat serbuk kristal (sabu)
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4A warna putih kombinasi merah muda, nomor IMEI 1 : 867251031478085 dengan nomor HP/WA : 08214668667

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Herry Setyobudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. , Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 oleh Rida Nur Karima,SH..Hum Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M dan Pronggo Joyonegara, SH, sebagai Haki Anggota dan dibantu oleh Edi Suranto, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Arie Pumomo, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, SH, .

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, SH, MM